

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 178/PKS/CL/2018

NOMOR: 600/005/PKS/PUTR-PS/VII/2018

TENTANG

PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
(SANIMAS)
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas (18-07-2018), bertempat di Kota Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DODI KRISPRATMADI

: Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 334/KPTS/M/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Kolom Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

2. HENDRAJONI

: Bupati Pesisir Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-652 Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, beralamat di Jalan H Agus Salim Nomor 1 Painan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Kolom Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Dan Pengalihan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1431);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Kolom Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

- Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
 25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Anggaran Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
 32. Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor: 02/SE/DC/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
 33. Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Tahun 2018.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa guna menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan perlu didukung oleh infrastruktur pengelolaan air limbah berbasis masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian gerakan 100-0-100 (seratus persen akses aman air minum, nol persen kawasan permukiman kumuh, dan ratusan persen akses sanitasi) perlu optimalisasi kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan aktif pemerintah daerah;
- c. bahwa pengelolaan infrastruktur SANIMAS perlu didukung dengan pendanaan, operasional dan pemeliharaan serta kelembagaan yang memadai;

Kolom Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

- d. bahwa berdasarkan Surat Minat Bupati Pesisir Selatan Nomor 600/126/PUTR-PS/II/2017 Tanggal 24 Februari 2017, yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA berminat untuk mengikuti pelaksanaan Program SANIMAS.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK saling sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam PERJANJIAN ini, yang dimaksud dengan:

1. Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut SANIMAS adalah pemberian dana bantuan pemerintah, sebagai bentuk inisiatif untuk penyediaan prasarana dan sarana air limbah tanggap kebutuhan yang berbasis masyarakat.
2. Pengelolaan SANIMAS adalah serangkaian kegiatan atau aktifitas yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian terhadap infrastruktur SANIMAS.
3. Infrastruktur SANIMAS adalah segala bentuk sarana dan prasarana yang merupakan penunjang terselenggaranya SANIMAS.
4. Fasilitator Pendamping adalah Tenaga pendamping yang direkrut untuk memberikan dukungan manajemen, teknis, dan pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan SANIMAS.
5. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disebut TFL adalah pelaku yang membantu, menolong dan mengarahkan kegiatan di lapangan, dengan menggunakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam panduan sehingga dapat membantu kelompok yang bekerjasama.
6. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut KSM adalah kumpulan orang/masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai.
7. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara yang selanjutnya disebut KPP adalah kelompok masyarakat yang dibentuk melalui rembuk warga yang menjadi calon pemanfaat sarana SANIMAS dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Lurah dengan tugas bertanggungjawab dalam kegiatan pemeliharaan dan pengoperasionalan sarana.
8. Aset Pemerintah Daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan

Kolom Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PERJANJIAN ini dimaksudkan untuk membangun komitmen bersama PARA PIHAK dalam pengelolaan SANIMAS.
- (2) PERJANJIAN ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kerja sama antara PARA PIHAK yang berimbang dalam pengelolaan SANIMAS sesuai tanggung jawab PARA PIHAK;
 - b. menciptakan mekanisme kerja sama yang transparan dan akuntabel; dan
 - c. meningkatkan peran aktif PIHAK KEDUA sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah dalam mewujudkan infrastruktur SANIMAS yang memadai guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

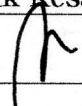
PERJANJIAN ini meliputi:

- a. Objek;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Pembiayaan;
- d. Jangka Waktu;
- e. Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
- f. Penyelesaian Perselisihan;
- g. Perubahan Perjanjian;
- h. Pemberitahuan dan Pelaksanaan Perjanjian;
- i. Berakhirnya Perjanjian; dan
- j. Ketentuan Lain-Lain.

BAB IV OBJEK

Pasal 4

- (1) Objek PERJANJIAN ini adalah Pengelolaan SANIMAS yang dilaksanakan di wilayah administratif PIHAK KEDUA.
- (2) Pengelolaan SANIMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satunya, dilaksanakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur SANIMAS yang

Kolom Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

dibiayai berdasarkan dana bantuan program SANIMAS yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018.

- (3) Infrastruktur SANIMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terletak di:
- Kampung Jinang, Nagari : Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau; Kecamatan : Koto XI Tarusan; dan
 - Kampung Pansur, Nagari : Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau; Kecamatan : Koto XI Tarusan.

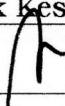
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- mendapatkan jaminan ketersediaan lahan dari PIHAK KEDUA;
 - mendapatkan izin terkait pembangunan infrastruktur dari PIHAK KEDUA;
 - mendapatkan jaminan keamanan dan kelancaran proses pelaksanaan pembangunan Infrastruktur SANIMAS dari PIHAK KEDUA; dan
 - menerima Laporan Pengelolaan infrastruktur SANIMAS setiap 3 (tiga) bulan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- mengalokasikan anggaran pembangunan Infrastruktur SANIMAS;
 - menyiapkan Fasilitator Pendamping dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);
 - menyelenggarakan bimbingan teknis kepada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);
 - menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Program SANIMAS;
 - menyelenggarakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) SANIMAS;
 - menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi program SANIMAS;
 - menyerahkan Infrastruktur SANIMAS yang telah dibangun kepada PIHAK KEDUA; dan
 - melaksanakan seluruh isi PERJANJIAN dan perubahannya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
- mendapatkan pendampingan dari Fasilitator Pendamping dan Tenaga Fasilitator Lapangan yang disiapkan oleh PIHAK KESATU;
 - mendapatkan petunjuk Teknis Program SANIMAS dari PIHAK KESATU; dan
 - menerima serah terima Infrastruktur SANIMAS yang telah dibangun oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- Menyediakan dana Biaya Operasional (BOP) dari dana APBD untuk penyelenggaraan SANIMAS;
 - menjamin ketersediaan lahan;
 - menjamin penerbitan Izin terkait pembangunan Infrastruktur SANIMAS;
 - menjamin keamanan dan kelancaran proses pelaksanaan pembangunan Infrastruktur SANIMAS;

Kolom Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

- e. melakukan replikasi Program SANIMAS untuk 1 (satu) tahun setelah mendapatkan program SANIMAS.
- f. memberikan Laporan Pengelolaan infrastruktur SANIMAS setiap 3 (tiga) bulan kepada PIHAK KESATU;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan program SANIMAS di wilayah kerjanya;
- h. membina dan mengendalikan penyelenggaraan SANIMAS di wilayah kerjanya, khususnya kepada KSM didampingi TFL;
- i. melaksanakan penguatan kelembagaan KPP;
- j. melaksanakan monitoring keberlangsungan/keberlanjutan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Program SANIMAS terbangun;
- k. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat/KPP dalam pengelolaan sarana;
- l. memberikan masukan atas kendala yang terjadi di tingkat masyarakat;
- m. memberikan bantuan teknis yang memungkinkan kepada masyarakat/KPP terkait hal teknis;
- n. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan program SANIMAS yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- o. menerima penyerahan aset infrastruktur SANIMAS sebagai aset daerah;
- p. melakukan pencatatan serah terima infrastruktur SANIMAS sebagai aset daerah; dan
- q. melaksanakan seluruh isi PERJANJIAN dan perubahannya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan PERJANJIAN ini dibebankan kepada PARA PIHAK.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PIHAK KESATU bersumber dari APBN Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PIHAK KEDUA bersumber dari APBD.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya PERJANJIAN ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang jangka waktu PERJANJIAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hal tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya PERJANJIAN ini.

Kolom Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang jangka waktu PERJANJIAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hal tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya PERJANJIAN ini.

BAB VIII KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam PERJANJIAN ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana, baik bencana alam, maupun bencana sosial seperti: banjir, gempa bumi, angin topan, wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, atau kejadian lain yang ditetapkan sebagai bencana oleh pemerintah yang berpengaruh pada PERJANJIAN ini; dan
 - b. Kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan atau moneter dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, serta mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut.
- (4) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali PERJANJIAN ini.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Segala perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kolom Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

BAB X
PERUBAHAN PERJANJIAN

Pasal 11

- (1) Perubahan PERJANJIAN ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan PERJANJIAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada salah satu PIHAK.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

BAB XI
PEMBERITAHUAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 12

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini, harus disampaikan oleh PARA PIHAK melalui alamat-alamat di bawah ini :
 - a. PIHAK KESATU, Nama : Satuan Kerja Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat; Alamat Kantor : Jalan Pam Baru 1 Nomor 1 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. 10210, telephone 021-57905889
 - b. PIHAK KEDUA Nama : Hendrajoni; Jabatan : Bupati Pesisir Selatan
Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim Nomor 1, Painan Telephone : 0756 – 21000 Fax : 0756 – 21000
- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.
- (3) Pelaksanaan PERJANJIAN ini, dapat diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis pelaksanaan sesuai dengan tugas, fungsi dan standard operasional prosedur PARA PIHAK serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan PERJANJIAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

Kolom Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

BAB XII BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 13

PERJANJIAN ini berakhir, apabila:

- a. merupakan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK; dan
- b. batas waktu PERJANJIAN berakhir.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

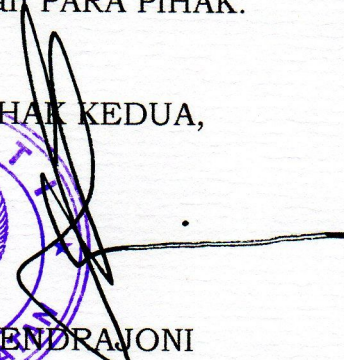
- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini akan didiskusikan lebih lanjut dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan PERJANJIAN ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 15

PERJANJIAN ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


HENDRAJONI

PIHAK KESATU,




DODI KRISPRATMADI